

Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau	Vol. 6 No. 3	Edition: Juni 2026 – September 2026
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPH	
Received : 05 Juni2026	Revised: 07 Juni 2026	Accepted: 11 Juni 2026

**PELATIHAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Herlina J. EL- Maturity^{1*}, Nabila Syahlan²

¹ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20355, Indonesia, herlinajelmaturity.hjem@gmail.com ;

herlina.jelmaturity@ui.ac.id

² Master Program of Occupational Safety and Health, Department of Occupational Safety and Health, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, Jl. Lingkar Kampus Raya Universitas Indonesia, Depok, West Java, 16424, Indonesia, nabilasyahlan@ui.ac.id ;

³ Undergraduate Program of Law Science, Faculty of Law, Social, and Political Science, Universitas Terbuka, Indonesia, nabilasyahlan@ut.ac.id

Corresponding e-mail: herlinajelmaturity.hjem@gmail.com

Abstract

This community service activity was conducted in the form of Construction Occupational Safety and Health (OSH) Expert Training aimed at enhancing the competencies of construction service personnel. The construction sector has a high rate of occupational accidents due to the complexity of technology, work methods, and the involvement of multiple disciplines and human resources. Although comprehensive Construction OSH regulations are in place, their effective implementation in the field still requires strengthened human resource capacity. The training program was delivered over a period of seven days using lectures, group discussions, case studies, and simulations of OSH document preparation. Evaluation was carried out through participatory observation, assignment assessments, and readiness for competency certification examinations for the positions of Junior Road Engineer, Junior Water Resources Engineer, and Junior Construction OSH Expert. The results indicate an improvement in participants' understanding of OSH regulations, their ability to identify potential hazards, develop construction OSH programs, and prepare supervision reports. This activity contributes to strengthening the capacity of human resources in the construction services sector in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) and supports the implementation of the Construction Safety Management System (SMKK).

Keywords: occupational, safety, health, construction, management

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang melibatkan berbagai unsur keilmuan diantaranya, sumber daya manusia (tenaga kerja), teknologi yang mencakup peralatan dengan metode kerja, dan disiplin ilmu sosial serta sistem pengelolaan yang mendukung terlaksananya pekerjaan konstruksi. Upaya pengendalian kecelakaan konstruksi harus memperhatikan semua unsur tersebut di atas. Pekerjaan konstruksi sarat dengan teknologi tinggi dimana unsur bahaya kecelakaan kerja serta kerusakan terhadap aset/properti, lingkungan serta gangguan keamanan demikian besar. pada kondisi demikian diperlukan peningkatan ilmu pengetahuan, kemampuan menerapkan teknologi secara aman dan pendekatan psycho sosial yang baik, disamping diperlukan perilaku kerja dari tenaga kerja yang dapat menjamin keselamatan dirinya dan keselamatan terhadap asset/ properti dan lingkungan atas bahaya-bahaya/kerusakan yang akan terjadi. Dengan demikian akan tercipta kondisi kerja serta sikap kerja yang aman, yang akhirnya akan menguntungkan bagi perusahaan dan lingkungan setempat.

Dasar pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Jasa Konstruksi adalah: Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1980 dan Pedoman Pelaksanaan K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi dalam SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986.SKKNI K3 Nomor KEP.42/MEN/III/2008, tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia sektor ketenagakerjaan, KepMeNakerTrans No. 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Walaupun keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi telah didukung, oleh peraturan dan perundang-undangan, standar nasional maupun internasional lainnya, namun kecelakaan di bidang konstruksi tetap tinggi.

Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi, dibutuhkan ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja di sektor jasa konstruksi. Ahli K3 di bidang Konstruksi atau disebut "Ahli K3 Konstruksi" diharapkan mampu bekerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha industri jasa konstruksi. Untuk menyiapkan SDM Ahli K3 Konstruksi diperlukan suatu acuan/bakuan kompetensi kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi berupa SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi.

Oleh karena itu, pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi perlu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan SDM K3 Konstruksi yang memiliki kualifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut dengan baik dan benar, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

II. METODE

Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kompetensi dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi ahli dengan Jabatan Kerja Ahli Muda Jalan, Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air dan Ahti Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bagi Masyarakat Jasa Konstruksi. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 7 hari dimulai dari jam 08.00 wib s.d. 16.30 wib, detail kegiatan tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Hari	Materi
Senin	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi2. Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi3. Melakukan Komunikasi kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek dibawah Koordinasinya
Selasa	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi2. Melakukan Evaluasi Program Pengawasan K3 Konstruksi3. Membuat Laporan Pelaksanaan Pengawasan
Kamis	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Laporan Pelaksanaan Pengawasan2. Mengawasi Tindakan Perbaikan3. Merencanakan Program Pengawasan K3 Konstruksi
Jum'at	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi2. Mengidentifikasi Potensi Bahaya3. Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
Rabu	Melaksanakan Manajemen Pendukung Pekerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Sistem Mutu

III. HASIL

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan selama tujuh hari berturut-turut. Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti seluruh rangkaian materi melalui metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, serta simulasi penyusunan dokumen K3 konstruksi. Proses pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar dan regulasi K3 konstruksi serta penerapannya dalam proyek.



Gambar 1. Pembukaan Pelatihan

Peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memahami kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan konstruksi serta kewajiban

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Selain itu, melalui latihan dan simulasi, peserta mampu mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja konstruksi, melakukan penilaian risiko secara sistematis, menyusun sasaran dan program K3 konstruksi, serta membuat laporan pelaksanaan pengawasan K3.



Gambar 2.

Secara umum, pada akhir kegiatan pelatihan, peserta menunjukkan kesiapan untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatan kerja yang dituju. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan teknis peserta dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.



Gambar 3.

IV. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Konstruksi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Dalam kerangka tata kelola jasa konstruksi, keselamatan kerja merupakan

kewajiban hukum sekaligus indikator kualitas penyelenggaraan proyek. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat sebagai bagian dari sistem pembinaan jasa konstruksi nasional. Dengan demikian, pelatihan Ahli K3 Konstruksi berperan strategis dalam memastikan tersedianya tenaga ahli yang memenuhi persyaratan kompetensi dan mampu mendukung tertib penyelenggaraan proyek.

Kedua, dari perspektif perlindungan tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan hak setiap pekerja untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam sektor konstruksi yang memiliki tingkat risiko tinggi, implementasi norma tersebut menuntut adanya sistem pengendalian risiko yang terstruktur serta tenaga profesional yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial di bidang K3. Pelatihan ini memperkuat kapasitas tenaga kerja agar mampu menjalankan fungsi pengawasan, identifikasi bahaya, dan pengendalian risiko sesuai prinsip perlindungan tenaga kerja. Ketiga, dari aspek standardisasi kompetensi, pelatihan ini mengacu pada SKKNI Ahli K3 Konstruksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 350 Tahun 2014. SKKNI tersebut menetapkan unit kompetensi yang mencakup kemampuan menerapkan peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi dan evaluasi risiko, menyusun program K3, melaksanakan pengawasan, serta menyusun laporan dan evaluasi kinerja keselamatan. Kesesuaian materi pelatihan dengan unit-unit kompetensi tersebut memastikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berbasis standar kompetensi nasional dan terarah pada sertifikasi profesional. Keempat, integrasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) semakin memperkuat relevansi kegiatan ini. PP tersebut mewajibkan penerapan SMKK pada setiap tahapan proyek konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. SMKK menekankan pendekatan manajemen risiko yang sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Materi pelatihan yang mencakup penyusunan program K3, identifikasi bahaya, evaluasi risiko, serta pelaporan pengawasan secara langsung mendukung implementasi SMKK di tingkat proyek.

Dengan demikian, pelatihan Ahli K3 Konstruksi ini merupakan bentuk implementasi nyata dari sinergi antara regulasi jasa konstruksi, perlindungan ketenagakerjaan, standar kompetensi nasional, dan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu peserta, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem keselamatan konstruksi secara kelembagaan dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Pelatihan Ahli K3 Konstruksi memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi. Pelatihan ini tidak hanya memperkuat pemahaman peserta terhadap regulasi dan kebijakan keselamatan konstruksi, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis dalam identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penyusunan program K3, serta pelaporan dan evaluasi pengawasan. Dengan demikian, kegiatan ini mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia sektor konstruksi serta mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara lebih efektif dan berkelanjutan di lingkungan proyek. Keberlanjutan dampak pelatihan memerlukan komitmen implementasi di lapangan serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. PP Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
5. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi